

Gubernur: Biaya Perjalanan Dinas Akan Dipaparkan



[<http://lintasmedan.com/wp-content/uploads/2015/08/perjalanan-dinas2.jpg>]

Gorontalo (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merencanakan seluruh biaya perjalanan dinas baik dirinya maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) setempat, akan dipaparkan ke publik pada bulan depan.

"Rencananya saya akan dipajang di media-media seluruh biaya perjalanan dinas seperti gubernur hingga staf di Pemprov Gorontalo, agar publik bisa langsung mengetahuinya," kata Rusli, Rabu.

Ia mencontohkan, seperti perjalanan dinas gubernur ke Jakarta, berapa biaya perjalanan dinas, apa yang dilakukan gubernur selama di Jakarta, serta apa hasilnya dari perjalanan dinas tersebut, semua harus jelas dan terbuka ke publik.

Dimulai dari biaya tiket, hotel serta transportasi, semuanya akan dipaparkan, sehingga penggunaan biaya perjalanan dinas tersebut tepat guna dan ada manfaatnya untuk pembangunan Gorontalo.

"Hal ini dengan tujuan agar masyarakat bisa mengetahui apa yang menjadi tugas gubernur bolak balik ke Jakarta, serta apa yang dihasilkan kepala dinas hingga harus ke Jakarta," ujarnya.

Ia menambahkan, semua perencanaan harus dipublikasikan mulai dari perencanaan, biaya, berapa lama dia di luar daerah, serta apa yang dihasilkan dari perjalanan dinas tersebut.

Jangan sampai hanya ada tuntutan ikut seminar atau kegiatan kecil, sementara hasil dari kegiatan itu tidak ada hasilnya, hanya menghambur-hamburkan uang saja.

"Ini selalu menjadi imbauan dari Presiden Jokowi saat rapat nasional dengan kepala daerah beberapa waktu lalu, dimana penekanan beliau apa kerja nyata yang kita berikan ke

masyarakat. Jangan pejabat SKPD keluar daerah tanpa ada hasilnya, sebab itu adalah uang rakyat," ujarnya.

Sumber :

<http://www.antaragorontalo.com/berita/23892/gubernur-biaya-perjalanan-dinas-akan-dipaparkan>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 April 2016.

Catatan :

- Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga maka diberikan anggaran perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sendiri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
 - b. Perjalanan Dinas Pindah
Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
- Dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: uang harian; biaya transpor; biaya penginapan; uang representasi; sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah.
 - Uang harian terdiri atas: uang makan; uang transpor lokal; dan uang saku.
 - Biaya transpor terdiri atas: biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: di hotel; atau di tempat menginap lainnya.
 - Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - Sewa kendaraan dalam Kota diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.

113/PMK.05/2012, Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

- Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2015, Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
- Komponen-komponen biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 antara lain yaitu biaya tiket pesawat pergi pulang (PP), biaya taksi, biaya pengepakan angkutan barang perjalanan dinas pindah, uang harian, uang representasi dan biaya penginapan.
- Standar satuan biaya sebagai batas tertinggi maupun estimasi biaya untuk komponen-komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Standar terakhir yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

